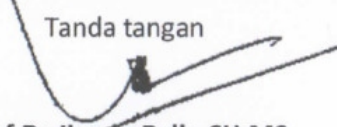
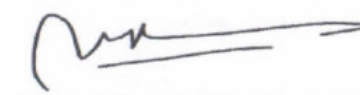


UNIVERSITAS NUSA CENDANA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode /
Rev.

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kearifan Lokal dan Hukum Lingkungan	PDIL 62207	Penciri Program Studi	T=2	P=0	2	09 Maret 2023
MK Syarat	Ekologi Lahan Kering, Kepulauan dan Kelautan					
Dosen Pengampu	Prof.Dr.Jimmy Pello,SH.MS					
OTORISASI / PENGESAHAN Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana,  Dr. Karolus K. Medan, SH.,MHum Tanggal: 13 Maret 2023	Dosen Pengembang RPS		Mengetahui Kepala LP3M		Koordinator Prodi S3 Ilmu lingkungan	
	Tanda tangan  Prof.Dr.Jimmy Pello,SH.MS Tanggal: 10 Maret 2023		Tanda tangan  Dr. Ir. Jacob M. Ratu, M.Kes Tanggal: 10 Maret 2023		Tanda Tangan  Dr. Ir .Alfred O. M. Dima, M.Si Tanggal: 10 Maret 2023	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1 (S9)	Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	CPL2 (P2)	Memahami memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.				
	CPL3 (KU5)	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal, berdasarkan hasil analisis data dan informasi (bahan hukum).				
	CPL4 (KK7)	Mampu mengelola data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggungjawabnya				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mampu menguasai prinsip dasar hubungan Pembangunan hukum lingkungan, kearifan lokal dan lingkungan hidup serta permasalahan hukum lingkungan dan kearifan lokal (CPL1).				
	CPMK-2	Mampu menjelaskan pendekatan dan teori dasar hukum lingkungan dan kearifan lokal. (CPL2).				
	CPMK-3	Mampu memahami dan menjelaskan hukum lingkungan dan prinsip kearifan lokal. (CPL3).				
	CPMK-4	Mampu menganalisis dan menerapkan berbagai pemikiran hukum lingkungan dan kearifan lokal terkait manfaat untuk pengambilan keputusan ilmiah. (CPL4).				
	CPL Sub-CPMK	SUB CPL				
	CPL-1-2	Sub-CPMK-1 Memahami dan menjelaskan hubungan hukum lingkungan dan kearifan lokal berbasis lingkungan hidup. [C1, S6]				
		Sub-CPMK-2 Memahami dan menjelaskan permasalahan hukum lingkungan, teori Lingkungan hidup dan kearifan lokal [C3, S6]				
		Sub-CPMK-3 Menjelaskan tentang hukum dan kearifan lokal, Kesejahteraan masyarakat dan pelestarian Lingkungan daerah. [C1, KU1]				

		Sub-CPMK-4 Menjelaskan pendekatan hukum, ekologi dan hukum adat istiadat : konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permasalahan Hukum Lingkungan [C3, P1]
	CPL-3-4	Sub-CPMK-5 Menjelaskan Teori Hukum lingkungan dan teori kearifan lokal [C2, P1, KU3]
		Sub-CPMK-6 Memahami dan menjelaskan bidang hukum lingkungan dan lingkungannya [C1, P1, KU3]
		Sub-CPMK-7 Menganalisis hubungan hukum, SDA dan kearifan lokal berbasis hukum Lingkungan. [C3, KU4]
		Sub-CPMK-8 Menerapkan konsep hukum, konsep kearifan lokal terkait Manfaat hukum Lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peranserta pemangku kepentingan [C3, KK7]
		Sub-CPMK-9 Menganalisis dan menerapkan berbagai perangkat hukum dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dlm perlindungan lingkungan serta kebijakan hukum dan kebijakan politik di bidang pembangunan berbasis lingkungan hidup (sumberdaya alam) [C3, KU5, KK7]
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa untuk memahami dan mengetahui secara filosofis dengan dilandasi teori terkait nilai hukum lingkungan dan kearifan lokal berbasis lingkungan hidup daerah. Hal ini penting karena ada pandangan yang menjelaskan bahwa hukum lingkungan lebih menekankan segi proteksi terhadap kepentingan lingkungan, lemah terhadap upaya perlindungannya, pelestariaannya seakan berseberangan dengan kearifan lokal yang pro kepada kelestarian lingkungan hidup daerah, nasional bahkan lingkungan hidup dunia. Disamping itu juga bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kearifan lokal seakan bidang hukum lingkungan seakan berdiri secara terpisah dengan kearifan lokal yang sesungguhnya secara prinsip hukum lingkungan, lingkungan hidup dan kearifan lokal mengandung prinsip yang saling terkait dalam hal prinsip kepastian hukum, keadilan lingkungan (kearifan lokal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan secara konseptual, norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, nasional dan lingkungan hidup global seperti Hukum lingkungan hidup daerah, Hukum lingkungan nasional serta hukum lingkungan internasional. Oleh karena itu hal mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami norma hukum lingkungan, konsep kearifan lokal berbasis lingkungan hidup lokal (sesuai pola ilmiah pokok lahan kering berbasis nilai kearifan lokal yang syarat pula dengan konsep hukum lingkungan daerah dalam mengembangkan gagasan hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan dunia. Dengan pemahaman dimaksud, maka dengan mempelajari mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan berbagai metode/teknik penafsiran hukum lingkungan dari segi struktur berfikir hukum, struktur berfikir kearifan lokal berbasis lingkungan hidup daerah guna mendukung pengembangan konsep dan norma hukum lingkungan hidup nasional dan lingkungan hidup dunia ketika menyelesaikan persoalan ilmiah hukum lingkungan dan kearifan lokal yang berbasis lingkungan hidup daerah terutama menghadapi persoalan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara relevan dengan permasalahan yang dihadapi.	
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1. Hukum lingkungan general, hukum lingkungan spesifik, prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kearifan lokal (Hukum Sumberdaya Alam) 2. Teori hukum lingkungan konsep hukum, lingkungan dan kearifan lokal berbasis Lingkungan 3. Prinsip Hukum Lingkungan, prinsip kearifan lokal (The Law of Sustainable Development General Principles) 4. Pendekatan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan Permasalahan Lingkungan lokal, nasional dan internasional 5. Konsep dan norma hukum lingkungan terkait Sumber Daya Alam dan sumberdaya alam hayati, 6. Konsep dan norma hukum Kualitas SDA dan Lingkungan, etika lingkungan dan adat istiadat berbasis lingkungan. 7. Keterpaduan hukum lingkungan dan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan daerah nasional dan internasional 8. Kehadiran konsep lingkungan dan kearifan lokal dalam hukum lingkungan daerah, nasional dan dunia menghadapi perubahan kualitas lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan. 9. Penilaian terhadap penerapan norma hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi persoalan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berbasis prinsip hukum lingkungan dan kearifan lokal.	

Referensi	1. John Alder & David Wilkinson, 1999, <i>Environmental Law & Ethics</i>, Macmillan Law Masters. 2. Fauzi, A. (2021). <i>Valuasi Ekonomi Dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan</i>. PT Penerbit IPB Press. 3. Michael Declaris, 2000, <i>The Law of Sustainable Development General Principle</i>, Luixembourg Office For Official Publications Of The European Communities, Belgium. 4. R.D.Munro, J.G. Lammers, 1986, <i>Environmental Protektion And Sustainable Development : Legal Principles And Recommendation</i>, Graham & Trousman Kluwer Academic. 5. David Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson. Zada Lipman, 2004, <i>The Environmental Law Hand Book : Planning And Land Use In New South Wales</i>, Redfern Legal Center Publishing. 6. Soni Keraf, 2010, <i>Etika Lingkungan Hidup</i>, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. 7. Darusman Y, 2014, <i>Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan</i>, Pendidikan dan Kebudayaan, Malang 8. Sumarni & Amirudin, 2014, <i>Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal</i>, Aditia Median Publishing, Malang. 9. Sumarni, 2015, <i>Local Wisdom Of Osing People in Conserving Water Resourcis</i>, Journasl of Indonesian Society And Culture Than 7 No.1 Maret 2015. 10. Wibowo.H & Wasino, Setiowati, 2012, <i>Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup</i>, Journal of Education Social Studies. 11. Siti Sundari Rangkuti., 2005, <i>Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional</i>, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya. 12. Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, <i>Hukum Tata Lingkungan</i>, Edisi kelima, cetakan ke sepuluh, Gadjah Mada University Press, 13. A. Sutedi, 2010, <i>Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik</i>, Sinar Grafika, Jakarta. 14. J. Pello, 2022, <i>Hukum Lingkungan</i>, FH Undana Press. Kupang. 15. John Rawls, <i>A Theory of Justice (Teori Keadilan)</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.						
------------------	---	--	--	--	--	--	--

Mg Ke	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Bahan kajian / Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami gambaran umum tentang mata kuliah: deskripsi, tujuan, materi, metode dan relevansi mata kuliah.	--	--	Metode: Discovery Learning Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Kontrak perkuliahaan; Penjelasan singkat rangkaian materi dari awal sampai akhir semester; Rancangan pembelajaran; Harapan & brainstorming	-
2	Sub-CPMK-1 Memahami dan menjelaskan hubungan hukum lingkungan dengan hubungan prinsip pembangunan berkelanjutan, konsep	• Ketepatan menjelaskan prinsip hukum , prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kearifan lokal, konsep hukum lingkungan, perilidungan dan pengelolaan pengelolaan SDA, dan hukum adat berbasis lingkungan hidup. • Persoalan Masyarakat adat dan SDA	Kriteria: Prinsip hukum Case study, Discovery Learning, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning Penugasan: Waktu: TM= 200; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	John Alder & David Wilkinson, 1999, <i>Environmental Law & Ethics</i> , Macmillan Law Masters. Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum	5

	hukum pelesatan SDA, Lingkungan dan kearifan lokal.	Persoalan Hukum Lingkungan lokal, Nasional dan Internasional				Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga Press, Surabaya. Sumarni & Amirudin, 2014, <i>Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal</i>, Aditia Median Publishing, Malang. Wibowo.H & Wasino, Setiowati, 2012, <i>Kearifan Lokal Dalam Menjaga Lingkungan Hidup</i>, Journal of Education Social Studies.	
3	1. Sub-CPMK-2 Memahami dan menjelaskan Teori hukum lingkungan konsep hukum, lingkungan dan kearifan lokal berbasis Lingkungan.	- Ketepatan menjelaskan tentang Teore hukum pembangunan berkelanjutan, konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan, etika/ moral hukum dan lingkungan hidup - Ketepatan menjelaskan pemahaman tentang teori keadilan lingkungan , prinsip the rule of law. Lingkungan hidup daerah (kearifan lokal). - Kearifan lokal dan fungsi dan upaya pelestarian LH (adat istiadat)	Kriteria: Case study, Discovery Learning, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	John Alder & David Wilkinson, 1999, <i>Environmental Law & Ethics</i>, Macmillan Law Masters. Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga Press, Surabaya. John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta. J. Pello, 2022, <i>Hukum Lingkungan</i>, FH Undana Press. Kupang. John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan),	5

						Pustaka Pelajar, Yogyakarta	
4, 5	Sub-CPMK-3 Menjelaskan Menjelaskan pendekatan hukum, ekologi dan hukum adat istiadat : konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permasalahan Hukum Lingkungan	• Ketepatan dalam menjelaskan efisiensi • Lingkup Hukum lingkungan sektoral dan aspek hukum pengelolaan SDA lain. • Instrument hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	Kriteria: Case study, Discovery Learning, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Perman, R; Yue Ma; James McGilvray and Michael Common, 2003. <i>Natural Resource and Environmental Economics</i> . Randall Alan, 1987. <i>Resource Economics. An Economic Approach to Natural Resource and Environmental Policy</i> Peraturan Perundangan ;igkungan sektoral.	5
6, 7	Sub-CPMK-4 Mengkaji dan menjelaskan perlindungan lingkungan hidup Menganalisis hubungan hukum, SDA dan kearifan lokal berbasis hukum Lingkungan	• Aspek Hukum Perencanaan pengelolaan LH • Ketepatan menjelaskan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait instrument perlindungan dan pengelolaan LH. • Ketepatan menjelaskan instrument hukum perlindungan dan pengelolaan LH. (kebijakan hukum nasional UUD 1925, perangkat perundangan SDA) • Hubungan hukum lingkungan dengan hukum adat berbasis lingkungan hidup	Kriteria: Case study, Discovery Learning, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Tietenberg, T and Lynne Lewis, 2012. <i>Environmental and Natural Resource Economics</i> . Pearce David W and R.. A. Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta	15
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9	Sub-CPMK-5 Mengkaji dan menjelaskan Teori hukum r perlindungan lingkungan.,	• Menjelaskan secara tepat teori terkait pengeelolaan dan perlindungan hukum Lingkungan (prinsip-prinsip hukum lingkungan dan tujuan perlindungan lingkungan). • Ketepatan menjelaskan kajian lingkungan hidup strategis	Kriteria: Discovery Learning, Case study, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning, Small Group Discussion Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga A. Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor	10

		- Menjelaskan secara tepat Kelangkaan Sumberdaya (tambang) prinsip green and clean (reduse, reuse, rsicle, repleace). - Menjelaskan secara tepat Sumberdaya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui				Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta Randall Alan, 1987. <i>Resource Economics. An Economic Approach to Natural Resource and Environmental Policy</i>	
10	Sub-CPMK- 6. Memahami dan menjelaskan lembaga pengelolaan Lingkungan	- Memahami dan menjelaskan secara tepat Informasi lembaga pengelolaan lingkungan Lingkungan - Menjelaskan dan memahami permasalahan hukum pengelolaan SDA secara nasional dan daerah. - Menjelaskan secara tepat pembagian wewenang pengelolaan Lingkungan hukum administrasi, hulking keperdataan dan hukum lingk. kepidanaan	Kriteria: Discovery Learning, Case study, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning, Small Group Discussion Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga A. Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta	15
11, 12	Sub-CPMK-7 Menganalisis hukum Amdal terkait rencana pengelolaan SDA dan Lingkungan.	- Menjelaskan Interaksi Antara Amdal dalam rencana pembangunan berbasis perinsip pembangunan berwawasan Lingkungan, cegat tangkal pada sumber - Memahami dan menjelaskan manfaat amdal dan hubungannya dengan kearifan lokal berbasis Lingkungan dan Sumberdaya Alam	Kriteria: Discovery Learning, Case study, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning, Small Group Discussion Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	John Alder & David Wilkinson, 1999, <i>Environmental Law & Ethics</i> , Macmillan Law Masters. Siti Sundari Rangkuti., 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga Press, Surabaya. Sumarni & Amirudin, 2014, <i>Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal</i> , Aditia Median Publishing, Malang.	15

13	Sub-CPMK-8 Analisis Menerapkan konsep hukum, konsep kearifan lokal terkait Manfaat hukum Lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peranserta pemangku kepentingan	- Memahami dan menjelaskan konsep norma hukum lingkungan umum dan khusus dari aspek sektoral - Menjelaskan secara tepat Penilaian implementasi nilai kearifan lokal dalam pembangunan hukum dan kebijakan lingkungan daerah - Memahami dan menjelaskan Konsep Analisis Manfaat hukum Amdal dan perizinan	Kriteria: Discovery Learning, Case study, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning, Small Group Discussion Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	John Alder & David Wilkinson, 1999, <i>Environmental Law & Ethics</i> , Macmillan Law Masters. Siti Sundari Rangkuti., 2005, <i>Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional</i> , Edisi Ketiga, Airlangga Press, Surabaya. John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta. J. Pello, 2022, <i>Hukum Lingkungan</i> , FH Undana Press. Kupang. John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta	15
14, 15	Sub-CPMK-9 Penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan dan kearifan lokal	- Memahami dan menjelaskan Konsep hukum Amdal dan perizinan beresiko (izin lingkungan). - Memahami dan menerapkan Beberapa Pendekatan Metode Valuasi - Mampu dan menguasai hubungan hukum penegakan hukum bagi upaya perlindungan lingkungan hidup (sumber daya alam). - Memahami dan menjelaskan Model Pendekatan peranserta masyarakat mengolah lingkungan (hukum persampahan, hukum sumberdaya air, hukum perindustrian dll) - Penegakan hukum lingkungan.	Kriteria: Discovery Learning, Case study, Collaborative Learning Teknik non tes	Metode: Discovery Learning, Small Group Discussion Penugasan: Waktu: TM= 100 ; PT= 50 ; BM = 50	Link: https://elearning.undana.ac.id/	Fauzi, A. (2021). <i>Valuasi Ekonomi Dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan</i> . Munasinghe, M, 1993. <i>Environmental economics and sustainable development</i> (Vol. 3). Dixon, J.A; L.F. Scura; R.A. Carpenter and P.B. Sherman, 1994. <i>Economic Analysis of Environmental Impacts</i>	15

						Perman, R; Yue Ma; James McGilvray and Michael Common, 2003. <i>Natural Resource and Environmental Economics</i> .	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						